



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya dapat dilakukan melalui usaha untuk menanggulangi kemiskinan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan di Daerah yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah sebagai pengelola program percepatan penanggulangan kemiskinan perlu mengatur mengenai penanggulangan kemiskinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
7. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.

6. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Jombang dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu keluarga Daerah.
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Warga Miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
11. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
12. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPK Daerah adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
15. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat adalah penghimpunan dan/atau pemberian sumbangan masyarakat yang sah dan tidak mengikat baik berupa barang, uang, dan/atau surat berharga yang dilakukan atau diterima oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan penanganan Fakir Miskin.

Pasal 2

Pengaturan Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya;
- e. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan; dan
- f. meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria kemiskinan;
- b. sasaran, pendataan, verifikasi dan validasi, serta pemutakhiran data;
- c. kebijakan, strategi, dan program;
- d. pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. TKPK Daerah;
- f. RPKD;
- g. hak dan tanggung jawab;
- h. peran serta masyarakat;
- i. sistem informasi;
- j. pendanaan;
- k. pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi;
- l. larangan;
- m. ketentuan penyidikan; dan
- n. ketentuan pidana.

BAB II

KRITERIA KEMISKINAN

Pasal 4

- (1) Pengukuran kriteria kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur.
- (2) Pengukuran kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari dan langsung dikategorikan sebagai Fakir Miskin.

- (3) Dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, dilanjutkan dengan kriteria:
- a. kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
 - b. pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
 - c. pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
 - d. tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
 - f. tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng;
 - g. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau
 - h. sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere atau bukan listrik.
- (4) Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif dan dilakukan evaluasi secara berkala.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

SASARAN, PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI, SERTA PEMUTAKHIRAN DATA

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 5

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pendataan terhadap Warga Miskin.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari pemerintah desa.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. partisipatif;
 - b. proaktif;
 - c. komprehensif; dan
 - d. akuntabel.

Pasal 7

- (1) Hasil pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar penyusunan strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Validasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara:
 - a. periodik;
 - b. terpadu; dan
 - c. partisipatif.
- (2) Verifikasi dan Validasi data Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dari tingkat desa dan/atau kelurahan sampai tingkat Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Verifikasi dan Validasi data Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Verifikasi dan Validasi data Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemutakhiran Data

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Warga Miskin.
- (2) Pemutakhiran data Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara bertanggung jawab dan akuntabel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program Penanggulangan Kemiskinan dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan kebijakan, strategi, dan program Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 12

- (1) Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. strategi Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - b. program Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Ketiga
Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 13

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro; dan
 - d. sinergi kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Keempat
Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 14

Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. kelompok program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro; dan
- d. program-program lain yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, kriteria, dan program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 16

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TKPK Daerah.

BAB VI
TKPK DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Bupati dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 membentuk TKPK Daerah.
- (2) TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggungjawab : Bupati.
 - b. ketua : Wakil Bupati;
 - c. wakil ketua : Sekretaris Daerah.
 - d. sekretaris : kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
 - e. wakil sekretaris : 1. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

2. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
3. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

f. kelompok pengelola program:

1. koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
2. koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten Sekretaris Daerah yang membidangi perekonomian dan pembangunan.

g. anggota :

1. kepala dan unsur Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
2. perwakilan masyarakat;
3. perwakilan dunia usaha; dan
4. pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

- (3) Ketentuan mengenai uraian tugas pokok dan fungsi, susunan keanggotaan, sekretariat, pembiayaan, dan tata kerja TKPK Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 18

- (1) Tata kerja TKPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.
- (2) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

- (3) Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Daerah yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rapat koordinasi TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKPK Daerah.
- (5) TKPK Daerah dalam melakukan tugas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di daerah berkoordinasi dengan tim Nasional percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB VII RPKD

Pasal 19

- (1) RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan penjabaran dari strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 20

Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan penjabaran dari RPKD.

BAB VIII

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Hak dan Tanggung Jawab Warga Miskin

Pasal 21

Setiap Warga Miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar, yang meliputi:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 22

Setiap Warga Miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam masyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pengusaha/Dunia Usaha dalam Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyelenggarakan Penanggulangan Kemiskinan secara berkelanjutan;
 - b. mengupayakan terpenuhinya hak dasar Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
 - c. menyusun dan merealisasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pemenuhan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengintegrasikan strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
- (4) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam strategi dan program yang sinergis, terpadu, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Pasal 24

Masyarakat bertanggung jawab dan berperan serta secara aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pengusaha/dunia usaha dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah bertanggung jawab:
 - a. berperan serta secara aktif dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan di Daerah; dan
 - b. melaksanakan program dan kegiatan, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta program kemitraan dan bina lingkungan berbasis peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan.

- (2) Tata cara dan mekanisme penggunaan dan pemanfaatan dana program dan kegiatan, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. badan usaha;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. perseorangan;
 - d. Keluarga;
 - e. kelompok;
 - f. organisasi sosial;
 - g. yayasan;
 - h. lembaga swadaya masyarakat;
 - i. organisasi profesi; dan/atau
 - j. pelaku usaha.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan Fakir Miskin.

Pasal 27

Peran serta masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi:

- a. memberikan masukan mengenai perencanaan dan pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan melalui musyawarah perencanaan pembangunan;
- b. melakukan pengawasan dan evaluasi partisipatif terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan di Daerah; dan
- c. Pengumpulan Sumbangan Masyarakat untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 28

- (1) Pengumpulan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dapat berupa:
- a. uang; atau
 - b. barang.
- (2) Pengumpulan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan penerima bantuan bagi kepentingan Penanggulangan Kemiskinan.

- (3) Penerima manfaat dari Pengumpulan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan direkomendasikan oleh TKPK Daerah.
- (4) Pelaporan terhadap Pengumpulan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKPK Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan, penggunaan, dan pelaporan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 29

- (1) Dalam rangka membangun akses informasi Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah menyediakan data dan/atau profil kemiskinan secara komprehensif.
- (2) Data dan/atau profil kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kebijakan prioritas;
 - c. melihat sebaran program atau kegiatan; dan
 - d. kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga dan pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh TKPK Daerah.

- (3) TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila terdapat kepentingan yang mendesak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 32

- (1) Setiap penduduk dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk:
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan
 - b. melakukan pemalsuan data.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang; dan
 - b. melakukan pemalsuan data.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kepengurusan TKPK Daerah yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggungjawab dan berwenang dalam pembentukan peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur mengenai Penanggulangan Kemiskinan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 21 April 2025
BUPATI JOMBANG,

ttd

WARSUBI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 21 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 35-1/2025



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Sejalan dengan amanat konstitusional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kondisi ini menekankan bahwa kemiskinan yang merupakan permasalahan bangsa adalah perihal mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat sesuai amanat konstitusional.

Sehingga, untuk menjawab problematika Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Jombang, Peraturan Daerah ini ada sebagai ikhtiar dan nafas panjang turut serta Pemerintah Daerah. Adapun materi muatan dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari: kriteria kemiskinan; sasaran, pendataan, verifikasi dan validasi, serta pemutakhiran data; kebijakan, strategi, dan program; pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan; TKPK Daerah; RPKD; hak dan tanggung jawab; peran serta masyarakat; sistem informasi; pendanaan; pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi; larangan; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan pendataan dilaksanakan dengan melibatkan komponen-komponen stakeholder lainnya seperti perseorangan; keluarga; kelompok; dan/atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “proaktif” adalah penyelenggaraan pendataan dilaksanakan secara aktif oleh masyarakat melalui bentuk peran serta, aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat baik melalui konsultasi publik, sosialisasi, lokakarya, diskusi dan kegiatan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komprehensif” adalah penyelenggaraan pendataan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-spek pendataan secara utuh menyeluruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah aktivitas dan hasil dari penyelenggaraan pendataan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat” adalah pendanaan yang diberikan oleh lembaga-lembaga filantropi seperti badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lain sebagainya.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 1